



**P U T U S A N**

**No. 28/K/TUN/2009**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

**M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

CV. INDUSTRI TEPUNG TAPIOKA BANJARAGUNG, dalam hal ini diwakili oleh FATONY (Direktur Utama), kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Dusun Ngrimbi, Desa Banjaragung Rt. 01/Rw. 11, Kecamatan Bareng, Jombang, dalam hal ini memberi kuasa kepada

1. Emil Ma'ruf W, S.H.

2. Roesmajin, S.H.

Para advokat warga negara Indonesia berkedudukan di Sidoarjo, berkantor di Asrama Brimob Medaeng Blok A Gang I No. 4 Waru Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2007 ;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

m e l a w a n :

I. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL), berkedudukan di Jl.

Indrapura No. 5 (GKN Lt. 1) Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada

1. Prijo Wibowo, Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Surabaya ;

2. Indah Sulfarini, Pelaksana pada KPKNL Surabaya ;

3. Akhwan Prayogi, Pelaksana pada KPKNL Surabaya ;

Bersama-sama atau sendiri-sendiri mewakili Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Keuangan Republik Indonesia cq. Dirjen

Hal. 1 dari 21 hal. Put. No.  
28/K/TUN/2009

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekayaan Negara cq. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya, beralamat di Jl. Indrapura No. 5 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKU-37/WKN.10/KP.01/2007 Tanggal 3 Oktober 2007 ;

II. PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk., berkedudukan di Jl. Prof. Dr. Satrio Kavling E. 4 No. 6, Komplek Mega Kuningan, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada

1. Mirza Iskandar Effendy, SH.
2. Enny Suastuti, SH, Mhum.

Para advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Mirza Iskandar Effendy, SH & Rekan, beralamat di Perumahan Puri Indah Blok A/53, Jalan Pandugo Timur III/1, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SK-HKM-418 Tanggal 26 November 2008 ;

Termohon Kasasi I,II dahulu Tergugat-Tergugat II Intervensi/Para Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat- surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Tergugat dan Tergugat II Intervensi dimuka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada pokoknya atas dalil- dalil :

1. Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan No. S-1089/WKN.10/KP/01/2007 yang berisi tentang Penetapan hari dan tanggal lelang tanggal 23 Agustus 2007 yang diterbitkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lelang Surabaya) seperti tercantum di harian Surya tanggal 14 September 2007 yang disebutkan di atas ;

2. Bahwa Surat Keputusan No. S-1089/WKN.10/KP/01/2007 yang berisi tentang Penetapan hari dan tanggal lelang tanggal 23 Agustus 2007 yang telah diumumkan pada Pengumuman Lelang Kedua tertanggal 14 September 2007 yang dimuat di Harian Surya yang akan menyelenggarakan lelang pada hari : Jumat, tanggal 28 September 2007 terhadap tanah dan bangunan milik Penggugat Nomor Urut : 3 yang dikeluarkan oleh Tergugat (KPKNL Surabaya) dan pemberitahuan dari PT. Bank Danamon dengan Surat No : B.293/ec- Sby/0807, tanggal 13 Agustus 2007 baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 14 September 2007, sehingga gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 ;
3. Bahwa pihak Tergugat dalam perkara ini adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Surat Keputusan No. S-1089/WKN.10/KP/01/2007 yang berisi tentang Penetapan hari dan tanggal lelang tanggal 23 Agustus 2007 yang telah diumumkan pada Pengumuman Lelang Kedua tertanggal 14 September 2007 yang dimuat di Harian Surya yang akan menyelenggarakan lelang pada hari : Jumat, tanggal 28 September 2007 terhadap tanah dan bangunan milik Penggugat Nomor Urut : 3, sehingga berdasarkan pada Pasal 1 ayat (6) UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004, maka Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) adalah sebagai subjek atau pihak yang dapat diajukan sebagai pihak Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No.  
28/K/TUN/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan demikian Surat Keputusan No. S-1089/WKN.10/KP/01/2007 yang berisi tentang Penetapan hari dan tanggal lelang tanggal 23 Agustus 2007 yang telah diumumkan pada Pengumuman Lelang Kedua tertanggal 14 September 2007 yang dimuat di Harian Surya yang akan menyelenggarakan lelang pada hari : Jumat, tanggal 28 September 2007 terhadap tanah dan bangunan milik Penggugat Nomor Urut : 3 yang rencananya akan dilaksanakan penjualan secara lelang terhadap tanah dan bangunan diatasnya milik Penggugat, maka tindakan Tergugat tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) a dan b UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 ;
5. Bahwa mengingat dalam rencana pelaksanaan penjualan secara lelang tersebut di atas yang akan dilakukan oleh Tergugat dapat menimbulkan akibat hukum, maka sebelum memeriksa pokok perkaranya, Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berkenan untuk menerbitkan Penetapan tentang penundaan Surat Keputusan No. S-1089/WKN.10/KP.01/2007 yang berisi tentang Penetapan hari dan tanggal lelang tanggal 23 Agustus 2007 yang telah diumumkan pada Pengumuman Lelang Kedua tertanggal 14 September 2007 yang dimuat di Harian Surya yang akan menyelenggarakan lelang pada hari : Jumat, tanggal 28 September 2007 terhadap tanah dan bangunan milik Penggugat Nomor Urut : 3 sampai dengan putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap, karena Penggugat sempat saat ini masih mempekerjakan 150 orang ditambah dengan istri dan anak-anaknya yang hanya menggantungkan hidupnya kepada pegawai dari Penggugat sempat saat ini ;
6. Bahwa menurut Penggugat seharusnya berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat 2 a dan b UU No. 5 Tahun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004, Tergugat tidak mengambil keputusan dengan menjual secara lelang atas tanah dan bangunan a quo milik Penggugat tersebut, agar Penggugat tidak mengalami kerugian dan mengingat hubungan antara Penggugat sejak menjadi debitur di PT. Bank Danamon pihak Penggugat sebagai debitur mempunyai hutang pokok sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam surat PT. Bank Danamon tertanggal 13 Agustus 2007 yang terkait dengan perjanjian kredit pada PT. Bank Danamon ;

7. Bahwa Penggugat sangat keberatan dengan penerbitan Surat Keputusan No. S-1089/WKN.10/KP/01/2007 yang berisi tentang Penetapan hari dan tanggal lelang tanggal 23 Agustus 2007 yang dilakukan oleh Tergugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini juga melanggar ketentuan yang mengatur tentang prosedur lelang itu sendiri dan tidak memenuhi syarat-syarat yang berlaku dikarenakan tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang diterbitkan Kantor Pertanahan setempat, dan sampai saat ini Penggugat tidak pernah menerima Surat Penetapan Penyerahan Nilai Hutang dan tidak pernah menerima Surat Penetapan Penyerahan Nilai Hutang dan tidak pernah membuat/ menandatangani Surat Pernyataan Bersama maupun surat-surat lain sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Keuangan No. KEP-304/KMK/01/2002 tanggal 13 Juni 2002 Pasal 6 jo. Bertentangan dengan Peraturan Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara Nomor : Per/02/PL/2006 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang Bagian Pertama Pasal 9 (1&2) ;
8. Bahwa hingga diajukannya gugatan ini Penggugat tetap bermaksud untuk beritaked baik guna

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No.  
28/K/TUN/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyelesaikan sisa pokok kredit//pinjaman kepada pihak PT. Bank Danamon dengan cara mengangsur sampai lunas sesuai dengan Program Pemerintah RI dalam rangka pelunasan perbankan dengan sistem restrukturisasi pinjaman. Selain itu pihak Tergugat semestinya memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada debitur untuk menjual objek Hak Tanggungan dengan cara dibawah tangan, sehingga diharapkan akan diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan Dengan Tanah yang berbunyi "Atas Kesepakatan pemberi dan pemegang Hak Tanggungan, penjualan objek Hak Tanggungan dapat dilaksanakan dibawah tangan jika dengan demikian itu akan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak";

9. Bahwa disamping pertimbangan di atas, bahwa pada kenyataannya tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan No. S-1089/ WKN.10/KP/01/2007 yang berisi tentang Penetapan hari dan tanggal lelang tanggal 23 Agustus 2007 yang telah diumumkan pada Pengumuman Lelang Kedua tertanggal 14 September 2007 yang dimuat di Harian Surya yang akan menyelenggarakan lelang pada hari : Jumat, tanggal 28 September 2007 terhadap tanah dan bangunan milik Penggugat Nomor Urut : 3 tersebut juga bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik antara lain yaitu Azas kepastian hukum, Azas Kecermatan, Azas Akuntabilitas sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) a dan b UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 ;
10. Bahwa Penggugat sangat menanggung beban kerugian





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bila Surat Keputusan No. S-1089/WKN.10/KP/01/2007 yang berisi tentang Penetapan hari dan tanggal lelang tanggal 23 Agustus 2007 yang telah diumumkan pada Pengumuman Lelang Kedua tertanggal 14 September 2007 yang dimuat di Harian Surya yang akan menyelenggarakan lelang pada hari : Jumat, tanggal 28 September 2007 terhadap tanah dan bangunan milik Penggugat Nomor Urut : 3 tersebut dilaksanakan, karena itu Penggugat mohon agar Pengadilan TUN Surabaya terlebih dahulu menerbitkan Penetapan tentang penundaan Pengumuman Lelang Kedua tersebut sampai dengan putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap ;

11. Bahwa berdasarkan pada pertimbangan diatas akhirnya Penggugat mohon agar Pengadilan TUN Surabaya menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan No. S-1089/WKN.10/KP.01/2007 yang berisi tentang Penetapan hari dan tanggal lelang tanggal 23 Agustus 2007 yang telah diumumkan pada Pengumuman Lelang Kedua tertanggal 14 September 2007 yang dimuat di Harian Surya yang akan menyelenggarakan lelang pada hari : Jumat, tanggal 28 September 2007 terhadap tanah dan bangunan milik Penggugat Nomor Urut : 3, dan selanjutnya menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara ini ;
12. Bahwa oleh karena akan dilaksanakannya pelelangan dalam waktu dekat ini, maka Penggugat mohon agar perkara ini diperiksa dengan cara cepat karena ada kepentingan yang mendesak dan agar segera memperoleh kepastian hukum terhadap perkara yang sedang dihadapi oleh Penggugat ini ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa akan perkara ini

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No.  
28/K/TUN/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar dapat memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

## Dalam Penundaan :

- Menyatakan Penetapan Ketua/Majelis Hakim Pengadilan TUN Surabaya tentang penundaan pelaksanaan Surat Keputusan No. S-1089/WKN.10/KP/01/2007 yang berisi tentang Penetapan hari dan tanggal lelang tanggal 23 Agustus 2007 yang telah diumumkan pada Pengumuman Lelang Kedua tertanggal 14 September 2007 yang dimuat di Harian Surya yang akan menyelenggarakan lelang pada hari : Jumat, tanggal 28 September 2007 terhadap tanah dan bangunan milik Penggugat Nomor Urut : 3 mempunyai kekuatan hukum berlaku sampai dengan putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap ;

## Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan No. S-1089/ WKN.10/KP/01/2007 yang berisi tentang Penetapan hari dan tanggal lelang tanggal 23 Agustus 2007 yang telah diumumkan pada Pengumuman Lelang Kedua tertanggal 14 September 2007 yang dimuat di Harian Surya yang akan menyelenggarakan lelang pada hari : Jumat, tanggal 28 September 2007 terhadap tanah dan bangunan milik Penggugat Nomor Urut : 3 ;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan baru yang berisi tentang Pencabutan Surat Keputusan No. S-1089/ WKN.10/KP/01/2007 yang berisi tentang Penetapan hari dan tanggal lelang tanggal 23 Agustus 2007 yang telah diumumkan pada Pengumuman Lelang Kedua tertanggal 14 September 2007 yang dimuat di Harian Surya yang akan menyelenggarakan lelang pada hari : Jumat, tanggal 28 September 2007 terhadap tanah dan bangunan milik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Nomor Urut : 3 ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## **EKSEPSI DARI TERGUGAT**

1. EKSEPSI KEWENANGAN MENGADILI (KOMPETENSI ABSOLUT) yakni objek sengketa a quo yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi kualifikasi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN);

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat berkenaan dengan surat yang berisi tentang hari dan tanggal lelang, dimana Penggugat mendalilkan bahwa surat yang dikeluarkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya merupakan produk Tata Usaha Negara (TUN) yang memenuhi kualifikasi Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa dalil yang diajukan Penggugat tersebut diatas sangat tidak berdasar hukum sama sekali, karena dalam hal ini Penggugat tidak memahami secara benar hal-hal/produk hukum seperti apa, yang merupakan objek Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dan bisa diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa surat yang dimaksud Penggugat tersebut bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang bersifat final dan belum menimbulkan akibat hukum bagi debitur/penanggung hutang karena setelah dikeluarkan surat yang menjadi objek sengketa tersebut diatas masih ada rangkaian proses lainnya yang harus ditempuh untuk menuju pelaksanaan lelang, baik itu berupa pengumuman lelang maupun pelaksanaan lelang itu sendiri ;

Bahwa dengan dikeluarkannya surat tersebut bukan

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No.  
28/K/TUN/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berarti menutup kesempatan bagi Penggugat untuk menyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan yang dibuat dengan pihak kreditur (dhi. PT. Bank Danamon Indonesia Tbk) dan diberi kelonggaran waktu untuk membicarakan hal tersebut sampai pelaksanaan lelang itu sendiri ;

Bahwa mengingat objek sengketa a quo yang diajukan oleh Penggugat tidak bersifat final dan menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, maka objek sengketa a quo bukanlah objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 yang menentukan bahwa KTUN adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN yang berisi tindakan TUN yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;

Bahwa sesuai dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II Tahun 2004 halaman 142, ditentukan bahwa dalam hal telah terdapat kecurangan atau pelelangan telah dilaksanakan secara ceroboh dan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, pelelangan tersebut hanya dapat dibatalkan melalui suatu gugatan yang diajukan kepada Pengadilan Negeri ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, oleh karena objek sengketa a quo yang diajukan oleh Penggugat bukan KTUN sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 juncto No. 9 Tahun 2004, maka PTUN harus menyatakan tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo, sehingga berdasar dan beralasan menurut hukum apabila gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. GUGATAN PENGUGAT HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA APA YANG DIGUGAT OLEH PENGUGAT SUDAH DIPENUHI OLEH OBJEK SENGKETA A QUO ;

Bahwa menurut Prof. Dr. Philipus Mandiri Hadjon, S.H. dalam buku yang berjudul "Pengantar Hukum Administrasi Indonesia" terbitan Gadjah Mada University Press tahun 2001 halaman 146, Keputusan TUN yang berlakunya seketika (sekali pakai) merupakan KTUN kilat (eeinmalig). Lebih lanjut dijelaskan pula bahwa untuk KTUN yang berlaku seketika/berjalan satu kali saja, tidak dapat ditarik kembali sesudah hal tersebut (dalam hal ini hari dan tanggal pelaksanaan lelang telah berlalu/terlewati) ;

Bahwa mengingat substansi dari KTUN yang menjadi objek sengketa a quo sebagaimana didalilkan oleh Penggugat adalah surat mengenai jadwal hari dan tanggal pelaksanaan lelang, yakni pada hari Jumat tanggal 28 September 2007, maka objek sengketa a quo tergolong KTUN kilat (eeinmalig) karena berlakunya sekali pakai, yakni objek sengketa hanya berlaku untuk pelaksanaan lelang pada tanggal yang ditetapkan itu saja (hanya berlaku untuk hari Kamis tanggal 28 September 2007). Faktanya objek sengketa telah berlalu saat sidang perkara a quo memasuki tahap pemeriksaan. Dengan demikian dalil penggugat agar objek sengketa mohon dinyatakan batal atau dicabut adalah suatu hal yang tidak berdasar ;

Bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 5 tahun 1986 juncto Undang-Undang No. 9 tahun 2004, suatu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima atau tidak berdasar dalam hal apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh KTUN yang digugat ;

Bahwa dengan demikian mengingat substansi objek sengketa a quo adalah pelaksanaan lelang pada hari

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No.  
28/K/TUN/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat tanggal 28 September 2007 telah berlalu, maka petitum dalam gugatan Penggugat agar objek sengketa yang menetapkan hari dan tanggal pelaksanaan lelang pada hari Jumat tanggal 28 September 2007 dinyatakan batal sebenarnya telah terpenuhi, sehingga beralasan dan berdasar hukum apabila gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

### 3. GUGATAN PENGUGAT HARUS DITOLAK KARENA OBJEK GUGATAN DALAM PERKARA INI BUKAN SURAT/PRODUK HUKUM YANG DIKELUARKAN OLEH TERGUGAT ;

Bahwa objek gugatan menurut Penggugat dalam perkara ini adalah Pengumuman Lelang Kedua, yang diumumkan pada Harian Surya pada 14 September 2007, perlu Tergugat tegaskan Pengumuman Lelang Kedua bukan merupakan produk hukum yang dikeluarkan oleh Tergugat ;

Bahwa Pasal 18 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/ 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang menegaskan Pengumuman Lelang diterbitkan oleh Pemohon Lelang (dhi. PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk.). Jadi jelas Tergugat tidak mempunyai kewenangan untuk mengumumkan lelang melalui surat kabar karena sesuai peraturan yang berlaku hal tersebut merupakan kewenangan dari Pemohon Lelang ;

Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat harus ditolak karena Tergugat bukanlah Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan objek gugatan yang dimaksud oleh Penggugat ;

### EKSEPSI DARI TERGUGAT II INTERVENSI

#### I. EKSEPSI TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT :

1. Bahwa, membaca posita gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa yang menjadi objek sengketa Keputusan Tata Usaha Negara dalam perkara ini adalah Pengumuman Lelang Kedua Hak Tanggungan yang dimuat dalam Harian Surya,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 14 September 2007, tentang pelaksanaan eksekusi lelang Hak Tanggungan terhadap barang jaminan milik Penggugat dalam nomor urut 3 (tiga) ;

2. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan tentang objek sengketa Keputusan Tata Usaha Negara tersebut secara jelas dan tegas dapat dibaca pada :

2.1. Halaman 1 (satu) posita gugatan yang berbunyi : Dengan objek sengketa berupa : "Pengumuman Lelang Kedua tertanggal 14 September 2007 yang dimuat di Harian Surya perihal : Penetapan Hari dan Tanggal Lelang yang akan diselenggarakan pada hari : Jumat, tanggal 28 September 2007 terhadap tanah dan bangunan milik Penggugat Nomor Urut : 3 yaitu : .....  
.....

dst" ;

2.2. Angka 1 (satu) posita gugatan yang berbunyi : "Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Pengumuman Lelang Kedua yang diterbitkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya) seperti tercantum di Harian Surya tanggal 14 September 2007 yang disebutkan diatas" ;

2.3. Angka 2 (dua) posita gugatan yang berbunyi : "Bahwa Pengumuman Lelang Kedua yang diumumkan di Harian Surya tanggal 14 September 2007 dalam Pengumuman Lelang Kedua yang dikeluarkan oleh Tergugat (KPKNL Surabaya).....  
.....

dst" ;

2.4. Angka 7 (tujuh) posita gugatan yang

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No.  
28/K/TUN/2009

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi : "Bahwa Penggugat sangat keberatan dengan penerbitan Pengumuman Lelang Kedua yang dilakukan oleh Tergugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini..... dst" ;

3. Bahwa, atas dalil Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi menanggapi sebagai berikut :

- a. Bahwa, yang dimaksud dengan Pengumuman Lelang Kedua Hak Tanggungan yang dimuat dalam Harian Surya, pada tanggal 14 September 2007, tentang pelaksanaan eksekusi lelang Hak Tanggungan terhadap benda milik Penggugat dalam nomor urut 3 (tiga) yang akan diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 28 September 2007, adalah sebuah iklan, bukan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara ;
- b. Bahwa, yang mengiklankan Pengumuman Lelang Kedua Hak Tanggungan dalam Harian Surya, tertanggal 14 September 2007, adalah atas permintaan Tergugat II Intervensi, bukan oleh Tergugat ;

4. Bahwa, yang dimaksud dengan pengertian iklan dapat dibaca dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Susunan W.J.S Poerwadarminta, Balai Pustaka, Jakarta, 2006, menyebutkan : "Iklan : 1. advertensi ; reklame ; 2. pemberitahuan; Mengiklankan : memberitahukan sesuatu melalui iklan (dalam surat kabar dan sebagainya)" ;

5. Bahwa, sedangkan yang dimaksud dengan pengertian

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Keputusan Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah : "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

6. Bahwa, gugatan Penggugat yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam perkara ini belum memenuhi syarat dan terdapat kekurangan utama pada objek sengketa, yakni yang digugat bukan suatu Keputusan Tata Usaha Negara ;
7. Bahwa, kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 hanya menyangkut Keputusan Tata Usaha Negara. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 menyebutkan : "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara";
8. Bahwa, yang dimaksud dengan sengketa Tata Usaha Negara dirumuskan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 yang berbunyi : "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";
9. Bahwa, dengan rumusan demikian, pengertian Keputusan Tata Usaha Negara mengandung elemen-

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No.  
28/K/TUN/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elemen tertentu sebagai kepastian untuk menentukan bahwa keputusan organ pemerintahan itu sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara dalam Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 ;

10. Bahwa, dengan demikian sangat jelas dan tegas Penggugat telah mendalilkan dalam posita gugatannya bahwa iklan Pengumuman Lelang Kedua Hak Tanggungan yang dimuat dalam Harian Surya tanggal 14 September 2007, yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini sebagai Keputusan Tata Usaha Negara ;
11. Bahwa, fakta hukum yang ada Pengumuman Lelang Kedua Hak Tanggungan dalam Harian Surya tanggal 14 September 2007 :
  - 11.1. Bukan objek sengketa Keputusan Tata Usaha Negara yang dibuat oleh Tergugat ;
  - 11.2. Adalah iklan pemberitahuan yang dimuat atas dasar permintaan Tergugat II Intervensi ;
12. Bahwa, dengan terbuktinya secara hukum sebuah iklan bukanlah suatu Keputusan Tata Usaha Negara, maka objek sengketa gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya adalah salah alamat, dengan kata lain bukan merupakan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskannya ;
13. Bahwa, berdasarkan dalil- dalil yang telah dikemukakan diatas, selanjutnya Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya karena objek sengketa bukanlah suatu Keputusan Tata Usaha Negara ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**II. EKSEPSI TENTANG ERROR IN PESONA :**

1. Bahwa, apa yang tercantum DALAM EKSEPSI TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT di atas, dimohon terulang kembali DALAM EKSEPSI TENTANG ERROR IN PESONA ini ;

2. Bahwa, objek gugatan Penggugat tentang Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan kabur dan tidak jelas. Hal ini dibaca pada :

2.1. Angka 1 dan Angka 2 posita gugatan, Penggugat menyatakan objek gugatan dalam perkara ini adalah : "Surat Pengumuman Lelang Kedua yang diterbitkan oleh Tergugat";

2.2. Angka 4 posita gugatan, Penggugat menyatakan objek gugatan dalam perkara ini adalah : "Bahwa, dengan demikian Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yang diumumkan di Harian Surya tanggal 14 September 2007 yang dikeluarkan oleh Tergugat (KPKNL Surabaya) pada urutan 3";

3. Bahwa, begitu juga pada permintaan Penggugat yang tercantum dalam petitum gugatan tidak sama dengan yang tercantum dalam petitum replik, hal ini dapat dibaca :

3.1. Dalam petitum gugatan pada angka 2 pokok perkara Penggugat meminta : "Menyatakan batal atau tidak sah Pengumuman Lelang Kedua tanggal 14 September 2007 yang diterbitkan Tergugat dan dimuat di Harian Surya perihal : Penetapan Hari dan Tanggal Lelang yang akan diselenggarakan pada hari : Jumat, tanggal 28 September 2007 terhadap tanah dan bangunan milik Penggugat yang tercantum dalam Nomor Urut : 3";

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No.  
28/K/TUN/2009



- 3.2. Dalam petitum replik pada angka 2 pokok perkara Penggugat meminta : "Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan No. S-1089/WKN.10/KP/01/2007 yang berisi tentang Penetapan hari dan tanggal lelang tanggal 23 Agustus 2007 yang telah diumumkan pada Pengumuman Lelang Kedua tertanggal 14 September 2007 yang dimuat di Harian Surya yang akan menyelenggarakan lelang pada hari : Jumat, tanggal 28 September 2007 terhadap tanah dan bangunan milik Penggugat Nomor Urut : 3";
4. Bahwa oleh karena objek gugatan tentang Keputusan Tata Usaha Negara harus jelas, spesifik dan dapat dimengerti serta dirinci serinci- rincinya, maka ketidakjelasan objek gugatan menjadi alasan telah terjadinya error in pesona ;
5. Bahwa, surat dari Tergugat No. S-1089/WKN.10/KP.01/2007, tertanggal 23 Agustus 2007, perihal : hari dan tanggal lelang, yang ditujukan kepada Tergugat II Intervensi, pada pokoknya pemberitahuan tentang waktu pelaksanaan lelang dengan permintaan agar mengumumkannya untuk memenuhi asas publisitas ;
6. Bahwa, berdasar surat dari Tergugat tersebut selanjutnya Tergugat II Intervensi telah menghubungi Harian Surya dengan permintaan untuk memasang Iklan Pengumuman Lelang Kedua Hak Tanggungan yang telah dimuat pada hari Jumat tanggal 14 September 2007 tentang pelaksanaan eksekusi lelang Hak Tanggungan terhadap benda milik Penggugat dalam nomor urut 3 (tiga) yang akan diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 28 September 2007 pukul 13.30 WIB bertempat di kantor PT. Duta Balai Lelang ;
7. Bahwa, dengan adanya gugatan bersih Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang objek sengketa yang tidak diterbitkan oleh Tergugat maka gugatan Penggugat terhadap Tergugat adalah gugatan yang salah alamat (error in pesona) ;

8. Bahwa, oleh karena terbukti gugatan bersih Penggugat tetap mengikutsertakan objek sengketa berupa Iklan Pengumuman Lelang Kedua Hak Tanggungan yang dimuat Harian Surya pada hari Jumat tanggal 14 September 2007 adalah salah alamat (error in pesona), selanjutnya Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutus gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah mengambil putusan, yaitu putusannya No. 107/G.TUN/2007/PTUN.SBY tanggal 26 Februari 2008 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 193.000,- (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan putusannya No. 74/B/2008/PT.TUN.SBY. tanggal 11 Agustus 2008 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 24 September 2008 kemudian terhadapnya oleh

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No.  
28/K/TUN/2009

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2007 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 31 Oktober 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 107/G.TUN/2007/PTUN.SBY Jo. No. 74/B/2008/PT.TUN.SBY. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 11 November 2008 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi/ Terbanding yang pada tanggal 12 November 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi dari Tergugat II Intervensi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Pada Tanggal 4 Desember 2008 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan- keberatan yang diajukan Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya 74/B/2008/ PT.TUN.SBY, tanggal 08 Agustus 2008 Jo atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 107/G.TUN/2007/PTUN.SBY, tanggal 26 Februari 2008, karena pertimbangan hukumnya dalam putusan dimaksud khususnya pada halaman 7, bahwa Surat Keputusan Tergugat yaitu Penetapan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hari dan Tanggal Lelang No. S-1089/WKN.10/KP.01/2007 tanggal 23 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Tergugat terhadap objek jaminan milik Penggugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi, Menurut Pemohon pada buku Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara karangan S.F. MARBUN halaman 139 tentang PERADILAN ADMINISTRASI NEGARA DAN UPAYA ADMINISTRATIF DI INDONESIA mengenai definisi dari Surat Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Karena Surat Keputusan Tergugat dimaksud telah mengandung Pengertian Final yang penjelasannya sebagai berikut :

- Apakah Surat Tergugat dapat menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat ?
- Apakah ada upaya lain lagi yang harus dilakukan secara administratif ?
- Apakah Surat tersebut masih memerlukan persetujuan atasan atau instansi lain ?

Dari pengertian final tersebut diatas Penggugat menilai bahwa Surat Tergugat merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang intinya sebagai berikut :

- Surat Tergugat telah menimbulkan akibat Hukum karena tidak ada proses lebih lanjut terhadap kepentingan Para Penggugat ;
- Dalam peraturan dasar yang berkaitan terhadap surat yang diterbitkan Tergugat, tidak diatur adanya Prosedur Keberatan (Bezwaar script) dan banding administratif sehingga satu-satunya jalan adalah ke Pengadilan Tata Usaha Negara ;
- Surat ini dikeluarkan oleh Tergugat tidak memerlukan surat persetujuan atasan atau instansi lain ;

Sehingga menurut Undang-Undang No. 5 tahun 1986

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No. 28/K/TUN/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 3 diatas khususnya penjelasan dalam pengertian penetapan tertulis yang dimaksud beschikking tidak mengarah kepada bentuk Formalnya akan tetapi pada Isinya. Oleh karenanya sudah tidak ada upaya hukum lain bagi Penggugat untuk menanggapi Surat Tergugat selain di Pengadilan Tata Usaha Negara. Sehingga Majelis Hakim cenderung nampak ceroboh dan tidak cermat dalam membuat pertimbangan hukumnya, dengan demikian telah salah dalam menerapkan hukum dalam putusan perkara ini ;

2. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tinggi pada Halaman 8 telah keliru menilai Penggugat/Pembanding telah memanfaatkan celah-celah hukum dengan mempermasalahkan tentang keputusan penetapan lelang yang dianggapnya melanggar kepastian hukum karena tidak dilakukan melalui Pengadilan Negeri, adalah hal yang sangat tidak masuk akal oleh karena selain jelas disebutkan dalam bahwa pertimbangan hukum tersebut jelas melanggar Pasal 200 (1) HIR jo. Pasal 224 HIR juga melanggar ketentuan prosedur lelang itu sendiri yaitu tidak terpenuhi syarat- syarat sesuai dengan peraturan lelang yang berlaku dikarenakan tidak terpenuhi SKPT dari Kantor Badan Pertanahan dan Penggugat tidak pernah menerima Surat Penetapan Penyerahan Nilai Hutang dan tidak pernah membuat/menandatangani PB (pernyataan bersama) maupun surat- surat yang lain sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Keuangan No. KEP-304/KMK.01/2002 tanggal 13 Juni 2002 Pasal 6 Jo bertentangan dengan Peraturan Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara Nomor: Per/02/PL/2006 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang Bagian Pertama Pasal 9 (1&2);
3. Bahwa oleh karena itu, Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sekali lagi mohon agar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung Republik Indonesia berkenan untuk secara lebih seksama dan lebih cermat lagi dalam memberikan pertimbangan hukum yang lengkap (komprehensif) sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya ;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Undang-undang No. 4 tahun 1996 dan penjelasan pasalnya, disitu terlihat jelas bahwasanya selama belum ada peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur tentang Eksekusi Hak Tanggungan, maka peraturan mengenai eksekusi hipotik Pasal 224 HIR dinyatakan berlaku juga untuk eksekusi terhadap Hak Tanggungan ;
- Bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 pada butir 9 yang juga menyatakan bahwa selama belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Eksekusi Hak Tanggungan, maka diberlakukan sama dengan eksekusi Hipotik sebagaimana dimaksud Pasal 224 HIR dan Pasal 258 RBG Jo Pasal 440 RV ;
- Bahwa diakui oleh Tergugat bahwasanya dalam akta Hak Tanggungan terdapat irah-irah "Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 224 HIR dan Pasal 258 RBG Jo Pasal 440 RV surat tersebut dianggap berkekuatan sama dengan keputusan Hakim. Jika surat yang demikian tersebut tidak ditepati dengan jalan damai maka dalam pelaksanaannya dilakukan dengan perintah dan pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang meliputi daerah hukum orang yang berhutang atau berdiam atau tinggal atau memilih kedudukannya yang dinyatakan dalam pasal-pasal diatas tersebut ;
- Bahwa prinsip penjualan secara lelang adalah

Hal. 23 dari 21 hal. Put. No.  
28/K/TUN/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menyetujui dan memberikan secara sukarela objek a quo untuk dapat dilakukan pelelangan oleh Pejabat Lelang, oleh karena hal tersebut terkait dengan perjanjian kredit antara Penggugat dengan PT. Bank Niaga Tbk. Yaitu adanya kesepakatan para pihak dan didalam perjanjian tersebut tercantum klausula apabila Penggugat tidak dapat menyelesaikan pembayaran kredit tersebut, maka dengan seijin Penggugat Tergugat dapat melaksanakan pelelangan terhadap objek a quo, mohon lihat juga berdasarkan ketentuan Pasal 13 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor : 305/KMK.01/2002 tentang Pejabat Lelang yang berisi yaitu *"Pejabat Lelang kelas II yang berkedudukan di Balai Lelang hanya berwenang melaksanakan lelang sukarela, lelang asset BUMN/D berbentuk Persero,....."*;

4. Bahwa selain hal diatas, tindakan Termohon Kasasi/Terbanding/ Tergugat juga melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya Azas Kecermatan Formal, Azas Kepastian Formal, Azas Kepastian Hukum, Azas Kewajaran dan Kepatutan, Azas Kebijaksanaan, Azas Keterbukaan dan Azas Akuntabilitas seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No : 9 Tahun 2004 ;
5. Bahwa berdasarkan pada semua dalil- dalil tersebut diatas, maka Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dapat membuktikan semua dalil- dalil gugatan dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menyatakan batal atau tidak sah Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut diatas dan selanjutnya mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi seluruhnya ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan ke 1 s/d ke 5 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Factie tidak salah dalam menerapkan hukum yaitu bahwa Surat Keputusan Tergugat yang menjadi objek gugatan mengenai hari dan tanggal lelang adalah Keputusan yang sifatnya Einmalig dan sudah selesai dilaksanakan. Di samping itu alasan-alasan tersebut merupakan pengulangan fakta persidangan yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Judex Factie, lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-undang tentang Mahkamah Agung (Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : CV. INDUSTRI TEPUNG TAPIOKA BANJARAGUNG tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi

Hal. 25 dari 21 hal. Put. No.  
28/K/TUN/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan Undang-undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :  
CV. INDUSTRI TEPUNG TAPIOKA BANJARAGUNG tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 14 Desember 2009 oleh Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH. MA. dan Widayatno Sastrohardjono, SH. Msc. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sumartanto, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH. MA. ttd./ Prof.

Dr. Paulus E. Lotulung, SH.

ttd./Widayatno Sastrohardjono, SH. Msc.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

Pengganti :

ttd./ Sumartant

o, SH.

Biaya- biaya :

- |                        |               |
|------------------------|---------------|
| 1. M e t e r a i       | Rp. 6. 000,-  |
| 2. R e d a k s i       | Rp. 5.000,-   |
| 3. Administrasi Kasasi | Rp. 489.000.- |
| Jumlah .....           | Rp. 500.000,- |

Untuk salina n

MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.

NIP. : 220000754

Hal. 27 dari 21 hal. Put. No.  
28/K/TUN/2009